



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO PONTIANAK
dan
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
tentang
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

NOMOR PIHAK KESATU : 119 / 16100 / RSUD / 2022
NOMOR PIHAK KEDUA : 5968 / UN22.9 / HK.07.00 / 2022
NOMOR PIHAK KETIGA : 445 / 31 / PJ / UPT RSUD-PTK / 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/105/BKD-B Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dokter Gigi Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sudarso Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jl. DR. Soedarso No.1, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD dr. Soedarso Pontianak yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. dr. Muhammad Asroruddin, Sp.M : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1376/UN22/KP/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

Tanjungpura; Institusi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Untan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

3. dr. Rifka, MM

: Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, berdasarkan Keputusan Walikota tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan dr. Rifka, MM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie yang berkedudukan di Jalan Komodor Yos Sudarso No 1 Pontianak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka: (a) menjamin terselenggaranya tridharma perguruan tinggi bidang kesehatan yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dengan mengutamakan kepentingan mutu dan keselamatan pasien; (b) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang kesehatan di RSUD dr. Soedarso Pontianak dan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Dalam perjanjian pelaksanaan (kerjasama operasional) ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK UNTAN) dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dalam hal penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi bidang kesehatan;
 - b. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK UNTAN) yang merupakan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Wilayah Kalimantan Barat;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- c. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie adalah Rumah Sakit Pemerintah yang dalam perjanjian kerja sama ini mengadakan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dan RSUD dr. Soedarso Pontianak dan sebagai Rumah Sakit Satelit;
- d. Pendidikan Klinik adalah Praktek Klinik/ Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit dalam Bidang Kesehatan;
- e. Peserta didik adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;
- f. Pembimbing adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan sesuai kesepakatan bersama;
- g. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan adalah segala fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan klinik.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan, memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan klinik dan memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi pemberi layanan, peserta didik, pembimbing dan pasien di Rumah Sakit
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian di antara Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSUD dr. Soedarso) dan Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan Satelit (Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie)
- (3) Terselenggaranya pendidikan klinik bidang kesehatan sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan upaya meningkatkan afektif, kognitif serta psikomotor untuk meningkatkan profesionalisme Dokter, Apoteker dan Ners.

PASAL 3

LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan dalam bentuk pendidikan klinik mahasiswa Profesi Dokter, Apoteker dan Ners disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Pemanfaatan dan pengaturan bersama sarana dan prasarana yang diadakan oleh PARA PIHAK dalam menunjang pelaksanaan pendidikan klinik;
- (3) Kewajiban, hak, tanggung jawab bersama dan wewenang masing-masing pihak dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
- (4) Pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
- (5) Pelaksanaan kegiatan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian yang melibatkan PARA PIHAK;
- (6) Aspek medikolegal yang di atur secara umum dan khusus;
- (7) Sumber Daya Manusia yang disepakati PARA PIHAK

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

PASAL 4
TANGGUNGJAWAB BERSAMA

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian ditentukan bersama PARA PIHAK;
- (2) Bertanggungjawab dalam pengaturan pembimbing, proses pendidikan klinik dan jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program, yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit;
- (3) Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi semua sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan;
- (4) Mengelola secara tertib seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan;
- (5) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana, prasarana, dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
- (6) Pembiayaan kerjasama bidang kesehatan ini disepakati oleh PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (7) Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan klinik ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK disesuaikan dengan rasio antara jumlah peserta dan pembimbing yang tersedia di Rumah Sakit;
- (8) Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan ini merupakan sumber daya yang ahli di bidangnya dan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (9) Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan klinik diselesaikan melalui musyawarah PARA PIHAK;
- (10) Permasalahan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pendidikan klinik menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 5
BATASAN WEWENANG

- (1) Batasan kewenangan prosedur praktek klinik yang dapat dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar Kompetensi Dokter, Apoteker dan Ners seperti yang terdapat dalam Buku Panduan dan setiap tindakan harus didampingi oleh pembimbing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas peserta didik harus sesuai atau wajib mentaati Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.

PASAL 6
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA berkewajiban membina Rumah Sakit pendidikan satelit dan Rumah Sakit afiliasi sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- b. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan praktek klinik sesuai ketentuan yang telah disepakati;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan musyawarah dengan PIHAK KEDUA, dan KETIGA apabila terdapat hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian di bidang kesehatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK di Rumah Sakit;
 - e. PIHAK KESATU berhak membentuk rumah sakit Jejaring yang terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan persetujuan PIHAK KEDUA;
 - f. PIHAK KESATU berhak mendapat bantuan sesuai kemampuan pemberi bantuan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan, dan bantuan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan;
 - g. PIHAK KESATU berhak memberi masukan tentang kebijakan, persyaratan dan metode pendidikan selama praktek klinik;
 - h. PIHAK KESATU berhak mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktek klinik sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama;
 - i. PIHAK KESATU berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan pendidikan sebagai Dokter Pendidik Klinis (DokDikNis) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - j. PIHAK KESATU berhak memberikan penghargaan kepada peserta didik Fakultas Kedokteran UNTAN sesuai ketentuan yang berlaku.
 - k. PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi kepada peserta didik Fakultas Kedokteran UNTAN dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada peserta didik Fakultas UNTAN untuk membela diri secara hukum sesuai dugaan kesalahan yang dituduhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA meliputi :
- a. PIHAK KEDUA bersama PIHAK KESATU berkewajiban membina Rumah Sakit pendidikan satelit dan Rumah Sakit afiliasi sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya praktek klinik bidang kesehatan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
 - c. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana di Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian peserta didik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
 - e. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- f. PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA berhak mendapatkan bantuan pembimbing praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek peserta didik bidang kesehatan di Rumah Sakit;
 - g. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam rangka melakukan ujian praktek peserta didik PIHAK KEDUA;
 - h. PIHAK KEDUA berhak memperoleh surat pemberitahuan dan memperoleh penjelasan jika terjadi penolakan praktek klinik peserta didik oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
- (3) Kewajiban dan hak PIHAK KETIGA meliputi :
- a. PIHAK KETIGA berkewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie sesuai kemampuan;
 - b. PIHAK KETIGA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek peserta didik kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KETIGA berkewajiban memberikan izin penggunaan bangunan dan ruang sebagai tempat bimbingan praktek klinik bidang kesehatan peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;
 - d. PIHAK KETIGA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek klinik bidang kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK KETIGA berhak memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA;
 - f. PIHAK KETIGA berhak menolak praktek klinik peserta didik PIHAK KEDUA jika lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
 - g. PIHAK KETIGA berhak mendapatkan biaya ganti rugi kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian peserta didik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Jasa pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dengan besaran biaya yang disepakati oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan berdasarkan peraturan yang berlaku, sebesar :
- a. Besaran biaya jasa pembimbing Profesi Kedokteran sebesar Rp.28.000,-/mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000,-/mahasiswa/hari
 - b. Besaran biaya jasa pembimbing Profesi Apoteker/Farmasi sebesar Rp.22.000,-/mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000,-/mahasiswa/hari
 - c. Besaran biaya jasa pembimbing Profesi Ners/Keperawatan sebesar Rp.22.000,-/mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000,-/mahasiswa/hari

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- (2) PIHAK KETIGA mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan dengan rincian tarif sesuai dengan waktu, dokumen dan jumlah peserta didik praktek yang disampaikan melalui surat resmi;
- (3) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan kepada PIHAK KETIGA melalui transfer ke Bank Kalbar an. RSUD ST SY MOHAMAD ALKADRIE dengan Nomor Rekening 1001013528

**PASAL 8
PENELITIAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan bertugas:
 - a. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kesehatan;
 - b. Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kesehatan;
 - c. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kesehatan;
 - d. Mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
- (3) PARA PIHAK dapat mengirimkan sumber daya manusianya untuk melakukan penelitian di lingkungan PARA PIHAK dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Seluruh penelitian yang melibatkan PARA PIHAK dan dilaksanakan di lingkungan PARA PIHAK harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan ijin dan persetujuan dari PARA PIHAK;
 - b. Mentaati prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku;
 - c. Menyebutkan lokasi sebagai tempat penelitian dalam setiap publikasinya;
 - d. Tidak membebani biaya bagi pasien.
- (5) Penelitian yang dilakukan di PARA PIHAK harus sudah memiliki surat kelayakan etik dari institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat kelayakan etik.

**PASAL 9
REKRUTMEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PENDIDIKAN KLINIK**

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen sumber daya manusia baik pembimbing, penguji maupun tenaga lainnya dalam melaksanakan program pembelajaran kepaniteraan klinik.
- (2) Tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi tenaga pembimbing dan penguji maupun tenaga lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kriteria Tenaga Pembimbing dan penguji dalam penyelenggaraan pendidikan klinik bidang kesehatan merupakan tenaga ahli dibidangnya;
- (4) Pembimbing dan penguji mempunyai sertifikat :
 - a. Clinical Teaching untuk pembimbing Profesi Dokter dan atau sertifikat PEKERTI AA;
 - b. Preceptor untuk pembimbing Profesi Apoteker dan Profesi Ners dan atau sertifikat PEKERTI AA;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- (5) Membangun sistem monitoring dan evaluasi proses pendidik di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA;
- (6) Terdapat presensi pembelajaran selama pendidikan klinik yang dilakukan oleh pembimbing, penguji dan peserta didik.

PASAL 10

ASPEK MEDIKOLEGAL

- (1) Aspek medikolegal merupakan standar aspek pelayanan medis dan aspek pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya;
- (2) Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal;
- (3) Pelayanan prosedur medikolegal merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien;
- (5) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik ditempat PIHAK KESATU maupun di tempat PIHAK KETIGA;
- (6) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dengan mengacu pada kronologi kejadian;
- (7) Batas wewenang medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi dokter dan ilmu kesehatan;
- (8) Persetujuan tindakan kedokteran dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien. Perolehan tindakan kedokteran difasilitasi oleh dokter pendidik klinis;
- (9) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan PARA PIHAK;
- (10) Masalah medikolegal pada ayat (9) merupakan kejadian kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas, termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
Dh		7

PASAL 11

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LUAR

- (1) Kegiatan yang melibatkan pihak luar dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan klinik bidang kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA Sepengetahuan oleh PARA PIHAK.
- (2) Penerimaan hibah biaya dari pihak luar untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 12

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab secara perdata dan hukum administrasi terhadap gugatan akibat dari segala bentuk kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian material dan immateriil terhadap pengguna jasa Rumah Sakit Pendidikan yang dilakukan dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian di Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Apabila selama melaksanakan kegiatan pendidikan klinik di bidang kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA, peserta didik melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kasus medikolegal, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kilat halilintar, banjir, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan/kebijakan pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (4) Apabila kejadian keadaan memaksa tersebut terjadi sehingga salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 14

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi :
- a. PARA PIHAK harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kesehatan.
 - b. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 1. Target pembelajaran yang jelas;
 2. Kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
 3. Sistem evaluasi yang jelas dan objektif.
 - c. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menugaskan dosen dan atau pembimbing sebagai penanggung jawab dalam membimbing dan pengawasan serta ditetapkan oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit
- (2) Penerimaan dan daya tampung peserta didik meliputi :
- a. Kebijakan penerimaan peserta didik adalah sebagai berikut:
 1. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum peserta didik melaksanakan praktek klinik/rotasi klinik di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
 2. Peserta didik wajib mentaati peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
 3. Peserta didik yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di PIHAK KETIGA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
 4. Kriteria peserta ditentukan PIHAK KEDUA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.
 5. Lokasi praktek klinik bidang kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
 6. PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA melalui pembimbing klinik/kerja menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Klinik kepada PIHAK KEDUA setiap akhir stase.
 - b. PIHAK KETIGA melalui koordinasi dengan PIHAK PERTAMA, dapat mengurangi jumlah peserta didik seperti yang tercantum pada ayat 1c dan 1d atau menghentikan pelaksanaan praktik klinik terkait adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) dan kondisi dimana menurut pertimbangan PIHAK KETIGA tidak memungkinkan dilaksanakan praktik klinik.
 - c. Rumah Sakit Pendidikan dapat menerima peserta didik sesuai dengan ketentuan:
 1. Rasio jumlah pembimbing dengan peserta didik yaitu :

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- untuk Profesi Dokter maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik;
- untuk Profesi Ners maksimal 1 : 8 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 8 (delapan) peserta didik;
- untuk Profesi Apoteker maksimal 1 : 7 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 7 (tujuh) peserta didik.

2. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.

(3) Sarana dan prasarana meliputi :

- a. Rumah Sakit dalam melakukan kerja sama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari Institusi Pendidikan yang didasarkan pada kemampuan Institusi Pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit.
- c. Prasarana pembelajaran pendidikan akademik Fakultas Kedokteran paling sedikit terdiri atas:
 1. Lahan; dan
 2. Bangunan.
- d. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki:
 1. Standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 2. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
 3. Instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 4. Pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Instalasi-instalasi dan ruang-ruang yang memungkinkan dan mendukung pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KETIGA.
- g. Kepemilikan barang-barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.
- h. PIHAK KETIGA menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindah tangankan prasarana yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- i. Rincian sarana dan prasarana diatur tersendiri dalam surat keputusan bersama (Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit). Berdasarkan peraturan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

PASAL 15

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau berakhir pada tanggal 9 September 2025 dan dapat di perpanjang untuk tahun berikutnya.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.
- (3) Apabila didalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini timbul/terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak atau peraturan yang berlaku.

PASAL 17

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada:

a. RSUD dr. Soedarso Pontianak

Alamat Pos : Jl. dr. Soedarso No.1, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak

Telepon : +62 0561 737701

Faximili : +62 0561 736528

Alamat email : rsud@kalbarprov.go.id

Website : <http://rsudrsoedarso.kalbarprov.go.id>

b. Fakultas Kedokteran Tanjungpura

Alamat Pos : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak

Alamat email : kedokteran@untan.ac.id

Website : kedokteran@unran.ac.id

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

c. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

Alamat Pos : Jl. Komodor Yos Soedarso Pontianak
Telepon : 0561-8127667
Faximili : 0561-678350
Alamat email : rsudssma@yahoo.com
Website : http://www.rsudkotapontianak.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman email dan konfirmasi melalui telpon seluler.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/ amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

PASAL 19

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), berlaku sebagai asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Direktur
RSUD dr. Soedarso Pontianak,

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas
Tanjungpura,

PIHAK KETIGA

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Syarif Mohamad Alkadrie



dr. Yuliasuti Saripawan, M.Kes,



dr. Muhammad Asroruddin, Sp. M



dr. Rifka, MM

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III